

**ANALISIS PERSEPSI DOSEN AKUNTANSI DAN MAHASISWA
AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
(SURVEY DI PERGURUAN TINGGI WILAYAH SURAKARTA)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi tugas dan Syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

Fery Tri Laksono

B 200 020 186

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, dimana batas- batas Negara terabaikan, persaingan akan menjadi tajam dan hanya mereka yang mempunyai sikap professional dengan bekal yang memadai yang akan terus berkembang dimasa mendatang. Untuk menyongsong era itu, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas di berbagai bidang agar nantinya dapat bersaing dikancah internasional. Pembentukan sumber daya manusia semacam itu dapat dilakukan melalui suatu wadah organisasi profesi menurut bidang kerja masing- masing supaya arah dan tujuan yang hendak dicapai berhasil.

Salah satu profesi yang menuntut keahlian khusus dan kinerja yang profesional adalah akuntan. Dalam bekerja seorang akuntan harus berpegang pada kode etik yang telah ditetapkan. Selain itu akuntan harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang digunakan untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya agar tidak bias.

Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai- nilai yang berlaku umum. Eksistensi profesi dapat dipertahankan bila masih ada

kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas kinerja profesi tersebut. Profesi akuntan pada masa yang akan datang akan mengalami tantangan yang semakin berat. Hal ini menyangkut profesionalisme profesi yang mutlak diperlukan. Profesi akuntan menuntut profesionalisme yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Akuntan dituntut untuk bertindak etis dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan tugasnya guna memperoleh kepercayaan dari masyarakat pemakai jasa profesi akuntan.

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menetapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demilian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan mempunyai seperangkat kode etik tersendiri, yaitu kode etik akuntan. Kode etik akuntan adalah seperangkat norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para kliennya, akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik ini memberikan pedoman bagaimana akuntan harus bersikap dan berperilaku dalam menjalankan profesinya. Khomsiyah dan Indrianto (1977) mengungkapkan bahwa dengan mempertahankan obyektifitas seorang akuntan akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Belakangan ini, etika akuntansi telah menjadi *issue* yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah (Ludigdo dan Machfoedz, 1999). Di Indonesia, *issue* ini berkembang seiring dengan telah terjadinya beberapa pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern misalnya dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa. Selain itu kasus kebangkrutan beberapa perusahaan menengah keatas dan porak-porandanya dunia perbankan semakin menguatkan dugaan banyak pihak bahwa ada permainan akuntan didalamnya. Rumor ketidakprofesionalannya akuntan lokal ini semakin santer ketika IMF dan Bank Dunia menekan pemerintah untuk menggunakan akuntan asing dalam mengaudit bank-bank bermasalah di Indonesia. Dengan demikian secara tidak langsung bahwa pihak internasional sudah tidak mempercayai hasil kinerja yang dilakukan oleh akuntan dalam negeri.

Berbagai pelanggaran etika tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemauan

untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Ludigdo dan Machfoedz, 1999). Pengetahuan tentang etika merupakan landasan bagi akuntan untuk berperilaku etis atau tidak. Sejalan dengan ini, Sudiby (1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro, 1997) menyatakan bahwa dunia pendidikan akuntansi berpengaruh besar terhadap perilaku etika akuntan. Adnan (1977 dalam Dania, 2001) menjelaskan pula bahwa salah satu penyebab penurunan praktik etika yang terjadi dalam masyarakat bisnis khususnya profesi akuntan dikarenakan sistem pendidikan akuntansi yang berlangsung sekarang ini hanya mengajarkan materi etika dalam intensitas yang sangat sedikit. Penelitian yang bertujuan untuk menguji persepsi para pengajar akuntansi (dalam hal ini meliputi Professor, Associate Professor, dan Assistant Professor) terhadap cakupan muatan etika dalam kurikulum akuntansi dilakukan oleh McNair and Milam (1993). Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa dari 202 Professor yang menjadi respondennya, mayoritas cenderung untuk memasukkan materi etika dalam mata kuliah akuntansi pokok. Bahkan lebih dari 77% dari mereka telah memasukkan materi etika tersebut dalam mata kuliah yang diajarkannya.

Untuk mengembalikan kualitas profesi akuntan dan kepercayaan masyarakat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam sebuah kongres IAI VII di Jakarta tahun 1998, telah melakukan perubahan pada kode etik IAI yang lama dan mengesahkan kode etik IAI yang baru. Kode etik tersebut dibagi menjadi empat bagian berikut ini, yaitu Prinsip Etika, Aturan Etika, Interpretasi Aturan Etika dan Tanya Jawab. Dengan perubahan kode etik ini

diharapkan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan sedikit demi sedikit bisa hilang, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan akan tumbuh kembali.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah : “Apakah tidak terdapat perbedaan persepsi antara Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia?”

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini bukanlah ditujukan untuk menemukan tingkah laku yang baik atau buruk, tetapi lebih diutamakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dosen akuntansi dan mahasiswa akuntansi tentang kode etik akuntan Indonesia. Obyek penelitian adalah perguruan tinggi di Surakarta yang memiliki jurusan Ekonomi Akuntansi dengan kriteria terakreditasi minimal B, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Batik (UNIBA).

Penelitian ini hanya membahas delapan prinsip etika yang terdapat dalam kode etik akuntan Indonesia yang meliputi : (1) prinsip tanggung jawab profesi, (2) prinsip kepentingan publik, (3) prinsip integritas, (4) prinsip obyektivitas, (5) prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) prinsip

kerahasiaan, (7) prinsip perilaku profesional serta, (8) prinsip standar teknis, tentang responden yaitu Akuntan pendidik dan Mahasiswa Akuntansi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tidak terdapat perbedaan persepsi antara dosen akuntansi sebagai staf pengajar akuntansi dan mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi di Surakarta terhadap kode etik akuntan Indonesia.

E. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat yang berguna bagi:

1. Bagi penulis dan mahasiswa jurusan akuntansi lainnya, untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap kode etik akuntan, sebagai calon akuntan dimasa yang akan datang.
2. Bagi dosen akuntansi, hasil penelitian ini dapat mencerminkan perlu atau tidaknya kurikulum pada jurusan akuntansi direvisi sedemikian rupa untuk satu mata kuliah yang difokuskan pada etika dan kode etik.
3. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini dapat dijadikan rujukan/ acuan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam penelitian bidang Akuntansi.

4. Bagi pembaca, agar dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuannya maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini menguraikan tentang Persepsi, Etika, perkembangan kode etik akuntan Indonesia, komposisi kode etik IAI, pendidikan akuntansi di Indonesia, pendidikan etika di Indonesia, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel, Definisi operasional dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya.